



**PUTUSAN**

Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sakti Kapor Perangin Angin als Sakti Singarimbun
2. Tempat lahir : Lau Kesumat
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/7 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lau Kesumat Kec.Mardinding Kab.Karo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Sakti Kapor Perangin Angin als Sakti Singarimbun ditangkap tanggal 28 Januari 2019

Terdakwa Sakti Kapor Perangin Angin als Sakti Singarimbun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 15 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 15 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sakti Kapor Perangin-Angin Als Sakti Singarimbun dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Sakti Kapor Perangin-Angin Als Sakti Singarimbun berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram;
  2. 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram;
  3. Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Warista Br Saragih
  4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah jambu, Nomor Rangka MH1JF22179KO41774, Nomor Mesin JF22E1042624 Dikembalikan kepada Sdr. Abdi Ginting
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Sakti Kapor Perangin-Angin als Sakti Singarimbun bersama-sama dengan Abdi Ginting (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Warista Br Saragih Desa Lau Kesumpat, Kec. Mardinding, Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 01.00 Wib terdakwa Sakti Kapor Perangin-Angin Als Sakti Singarimbun bertemu dengan Sdr. Abdi Ginting (Berkas Perkara Terpisah) di warnet milik Herman Desa Lau Kesumat, Kec. Mardinding, Kab. Karo. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Warista Br Saragih. Kemudian sekira Pukul 02.00, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Abdi Ginting dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Jambu Nomor Rangka MH1JF22179KO41774, Nomor Mesin JF22E1042624 milik Sdr. Abdi Ginting tiba di rumah saksi Warista Br Saragih yang berada di Desa Lau Kesumat, Kec. Mardinding, Kab. Karo. Selanjutnya Sdr. Abdi Ginting menarik jendela rumah saksi Warista Br Saragih yang terbuat dari tepas dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah jendela tepas tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk melalui jendela tersebut. Setelah terdakwa berada di dalam rumah tersebut selanjutnya terdakwa menuju belakang rumah untuk membuka pintu belakang agar Sdr. Abdi Ginting masuk melalui pintu belakang. Setelah Sdr. Abdi Ginting masuk kedalam rumah saksi Warista Br Saragih kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Abdi Ginting mengambil 3 (tiga) goni buah kemiri dan menyatukannya menjadi 2 (dua) buah goni. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting mengangkat 2 (dua) buah goni tersebut dan memindahkannya ke samping rumah saksi Warista Br Saragih. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting kembali masuk ke dalam rumah saksi Warista Br Saragih dan membongkar lemari yang ada di dalam rumah tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 1,65 gram (1/2 mayam). Setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Abdi Ginting pergi meninggalkan rumah saksi Warista Br Saragih; Bahwa adapun maksud terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting mengambil mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk mempergunakannya, dan 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 %

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model belah rotan seberat 1,65 gram (1/2 mayam) milik saksi Warista Br Saragih adalah untuk menjualnya kepada orang lain;  
Bahwa terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting tidak memiliki izin dari saksi Warista Br Saragih untuk mengambil mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 1,65 gram (1/2 mayam)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Warista Br Saragih sebanyak Rp. 6.040.000,- (enam juta empat puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang undang Hukum Pidana

Subsida:

Bahwa ia terdakwa Sakti Kapor Perangin-Angin als Sakti Singarimbun pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Warista Br Saragih Desa Lau Kesumat, Kec. Mardingding, Kab. Karo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah aau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 02.00, terdakwa Sakti Kapor Perangin-Angin Als Sakti Singarimbun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Jambu Nomor Rangka MH1JF22179KO41774, Nomor Mesin JF22E1042624 milik Sdr. Abdi Ginting tiba dirumah saksi Warista Br Saragih yang berada di Desa Lau Kesumat, Kec. Mardingding, Kab. Karo. Selanjutnya terdakwa menarik jendela rumah saksi Warista Br Saragih yang terbuat dari tepas dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah jendela tepas tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk melalui jendela tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) goni buah kemiri dan menyatukannya menjadi 2 (dua) buah goni. Kemudian terdakwa mengangkat 2 (dua) buah goni tersebut dan memindahkannya ke samping

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Warista Br Saragih. Selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam rumah saksi Warista Br Saragih dan membongkar lemari yang ada di dalam rumah tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 1,65 gram (1/2 mayam). Setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Warista Br Saragih

Bahwa adapun maksud terdakwa mengambil mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk mempergunakannya, dan 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 1,65 gram (1/2 mayam) milik saksi Warista Br Saragih adalah untuk menjualnya kepada orang lain;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Warista Br Saragih untuk mengambil mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 1,65 gram (1/2 mayam);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Warista Br Saragih sebanyak Rp. 6.040.000,- (enam juta empat puluh ribu rupiah)  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Warista br Saragih, dibawah janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 06.30 Wib, saksi pulang kerumah saksi yang berada di Desa Lau Kesumpat, Kec. Mardingding, Kab. Karo. Selanjutnya saksi melihat jendela rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka. Melihat hal tersebut kemudian saksi memeriksa barang-barang milik saksi yang disimpan dirumah dan keadaan sekeliling rumah. Kemudian saksi melihat lemari saksi sudah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan rusak engsel pintu nya dan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 1,65 gram (1/2 mayam) yang disimpan saksi didalam lemari sudah tidak berada lagi ditempatnya serta 3 (tiga) karung goni yang berisikan kemiri juga sudah tidak berada lagi ditempatnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira Pukul 19.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Theger bahwa terdakwa Sakti Kapor Perangin-Angin Als Sakti Singarimbun ada menggadaikan cincin miliknya di Desa Lau Pakam, Kec. Mardinding, Kab. Karo. Selanjutnya saksi menemui Sdr. Kata Ersada Ginting dan menebus cincin yang sudah digadaikan oleh terdakwa Sakti Kapor Perangin-Angin Als Sakti Singarimbun;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Warista Br Saragih untuk mengambil mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 1,65 gram (1/2 mayam);
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Warista Br Saragih sebanyak Rp. 6.040.000,- (enam juta empat puluh ribu rupiah)
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ditemukan yang didapatkan pada saat kejadian yakni 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram, 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah jambu, Nomor Rangka MH1JF22179KO41774, Nomor Mesin JF22E1042624.
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi Mariadi Sianturi, dibawah janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
  - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian sektor mardinding yang menerima perintah untuk melakukan pengkapan terhadap terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terdakwa diduga telah mengambil barang milik saksi Warista Br Saragih;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Warista Br Saragih bersama-sama dengan Sdr. Abdi Ginting pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi Warista Br Saragih Desa Lau Kesumat, Kec. Mardinding, Kab. Karo;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang tersebut yakni pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 02.00, terdakwa Sakti Kapor Perangin-Angin Als Sakti Singarimbun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Jambu Nomor Rangka MH1JF22179KO41774, Nomor Mesin JF22E1042624 milik Sdr. Abdi Ginting tiba di rumah saksi Warista Br Saragih yang berada di Desa Lau Kesumat, Kec. Mardinding, Kab. Karo. Selanjutnya terdakwa menarik jendela rumah saksi Warista Br Saragih yang terbuat dari tepas dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah jendela tepas tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk melalui jendela tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) goni buah kemiri dan menyatukannya menjadi 2 (dua) buah goni. Kemudian terdakwa mengangkat 2 (dua) buah goni tersebut dan memindahkannya ke samping rumah saksi Warista Br Saragih. Selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam rumah saksi Warista Br Saragih dan membongkar lemari yang ada di dalam rumah tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 1,65 gram (1/2 mayam). Setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Warista Br Saragih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ditemukan yang didapatkan pada saat kejadian yakni 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram, 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram, 1 (satu) unit sepeda

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor jenis Honda Beat warna merah jambu, Nomor Rangka MH1JF22179KO41774, Nomor Mesin JF22E1042624.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 02.00, terdakwa Sakti Kapor Perangin-Angin Als Sakti Singarimbun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Jambu Nomor Rangka MH1JF22179KO41774, Nomor Mesin JF22E1042624 milik Sdr. Abdi Ginting tiba di rumah saksi Warista Br Saragih yang berada di Desa Lau Kesumpat, Kec. Mardinding, Kab. Karo. Selanjutnya terdakwa menarik jendela rumah saksi Warista Br Saragih yang terbuat dari tepas dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah jendela tepas tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk melalui jendela tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) goni buah kemiri dan menyatukannya menjadi 2 (dua) buah goni. Kemudian terdakwa mengangkat 2 (dua) buah goni tersebut dan memindahkannya ke samping rumah saksi Warista Br Saragih. Selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam rumah saksi Warista Br Saragih dan membongkar lemari yang ada di dalam rumah tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 1,65 gram (1/2 mayam). Setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Warista Br Saragih;
- Bahwa adapun maksud terdakwa mengambil mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk mempergunakannya, dan 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 1,65 gram (1/2 mayam) milik saksi Warista Br Saragih adalah untuk menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Warista Br Saragih untuk mengambil mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 1,65 gram (1/2 mayam);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ditemukan yang didapatkan pada saat kejadian yakni 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram, 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah jambu, Nomor Rangka MH1JF22179KO41774, Nomor Mesin JF22E1042624 Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram;
  - 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram;
  - Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Warista Br Saragih
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah jambu, Nomor Rangka MH1JF22179KO41774, Nomor Mesin JF22E1042624 Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 01.00 Wib terdakwa Sakti Kapor Perangin-Angin Als Sakti Singarimbun bertemu dengan Sdr. Abdi Ginting (Berkas Perkara Terpisah) di warnet milik Herman Desa Lau Kesumpat, Kec. Mardingding, Kab. Karo. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Warista Br Saragih. Kemudian sekira Pukul 02.00, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Abdi Ginting dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Jambu Nomor Rangka MH1JF22179KO41774, Nomor Mesin JF22E1042624 milik Sdr. Abdi Ginting tiba di rumah saksi Warista Br Saragih yang berada di Desa Lau Kesumpat, Kec. Mardingding, Kab. Karo. Selanjutnya Sdr. Abdi Ginting menarik jendela rumah saksi Warista Br Saragih yang terbuat dari tepas dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah jendela tepas tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk melalui jendela tersebut. Setelah terdakwa berada di dalam rumah tersebut selanjutnya terdakwa menuju belakang rumah untuk membuka pintu belakang agar Sdr. Abdi Ginting masuk melalui pintu belakang. Setelah Sdr. Abdi Ginting masuk kedalam rumah saksi Warista Br Saragih kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Abdi Ginting mengambil 3 (tiga) goni buah kemiri dan menyatukannya menjadi 2 (dua)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah goni. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting mengangkat 2 (dua) buah goni tersebut dan memindahkannya ke samping rumah saksi Warista Br Saragih. Selanjutnya terdakwa dan Sdr Abdi Ginting kembali masuk ke dalam rumah saksi Warista Br Saragih dan membongkar lemari yang ada di dalam rumah tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 1,65 gram (1/2 mayam). Setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr Abdi Ginting pergi meninggalkan rumah saksi Warista Br Saragih;

- Bahwa benar adapun maksud terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting mengambil mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk mempergunakannya, dan 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 1,65 gram (1/2 mayam) milik saksi Warista Br Saragih adalah untuk menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa benar terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting tidak memiliki izin dari saksi Warista Br Saragih untuk mengambil mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 1,65 gram (1/2 mayam)
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Warista Br Saragih sebanyak Rp. 6.040.000,- (enam juta empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa dari awal pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum. Terdakwa Sakti Kapor Perangin-Angin als Sakti Singarimbun sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana, telah diperiksa identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan surat tuntutan pidana ini, dan terdakwa membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan terdakwa didalam persidangan (*error in persona*). Dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum

## Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1993, hal 250).

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djijsman Samosir, S.H, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal 214).

Menimbang bahwa terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 01.00 Wib terdakwa Sakti Kapor Perangin-Angin Als Sakti Singarimbun bertemu dengan Sdr. Abdi Ginting (Berkas Perkara Terpisah) di warnet milik Herman Desa Lau Kesumpat, Kec. Mardinding, Kab. Karo. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Warista Br Saragih. Kemudian sekira Pukul 02.00, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Abdi Ginting dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Jambu Nomor Rangka MH1JF22179KO41774, Nomor Mesin JF22E1042624 milik Sdr. Abdi Ginting tiba dirumah saksi Warista Br Saragih yang berada di Desa Lau Kesumpat, Kec. Mardinding, Kab. Karo. Selanjutnya Sdr. Abdi Ginting menarik jendela rumah saksi Warista Br Saragih yang terbuat dari tepas dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah jendela tepas tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk melalui jendela tersebut. Setelah terdakwa berada di dalam rumah tersebut selanjutnya terdakwa menuju belakang rumah untuk membuka pintu belakang agar Sdr. Abdi Ginting masuk melalui pintu belakang. Setelah Sdr. Abdi Ginting masuk kedalam rumah saksi Warista Br Saragih kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Abdi Ginting mengambil 3 (tiga) goni buah kemiri dan menyatukannya menjadi 2 (dua) buah goni. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting mengangkat 2 (dua) buah goni tersebut dan memindahkannya ke samping rumah saksi Warista Br Saragih. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting kembali masuk ke dalam rumah saksi Warista Br Saragih dan membongkar lemari yang ada di dalam rumah tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 1,65 gram (1/2 mayam). Setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Abdi Ginting pergi meninggalkan rumah saksi Warista Br Saragih.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mneimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Warista Br Saragih sejumlah Rp6.040.000,00 (enam juta empat puluh ribu rupiah); Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah, bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. (S. R. Sianturi, Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hal 597). Sedangkan yang dimaksud dengan Melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1993, hal 256).

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi diisyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawab hukum. Dalam kasus ini si pelaku telah mengambil tenaga listrik untuk secara melawan hak menggerakkan alat-alat yang terdapat di tempat kerja ayahnya. Dan maksud ini bukan menjadi tidak ada seandainya si pelaku hanya mempunyai maksud untuk mempergunakan benda tersebut untuk sementara waktu saja. (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, S.H, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal 216).

Menimbang bahwa terbukti di persidangan bahwa adapun maksud terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting mengambil mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk mempergunakannya, dan 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 1,65 gram (1/2 mayam) milik saksi Warista Br Saragih adalah untuk menjualnya kepada orang lain. Bahwa terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting tidak memiliki izin dari saksi Warista Br Saragih untuk mengambil mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram (1

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 1,65 gram (1/2 mayam);

Dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.4. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 01.00 Wib terdakwa Sakti Kapor Perangin-Angin Als Sakti Singarimbun bertemu dengan Sdr. Abdi Ginting (Berkas Perkara Terpisah) di warnet milik Herman Desa Lau Kesumpat, Kec. Mardinding, Kab. Karo. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Warista Br Saragih. Kemudian sekira Pukul 02.00, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Abdi Ginting dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Jambu Nomor Rangka MH1JF22179KO41774, Nomor Mesin JF22E1042624 milik Sdr. Abdi Ginting tiba di rumah saksi Warista Br Saragih yang berada di Desa Lau Kesumpat, Kec. Mardinding, Kab. Karo. Selanjutnya Sdr. Abdi Ginting menarik jendela rumah saksi Warista Br Saragih yang terbuat dari tepas dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah jendela tepas tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk melalui jendela tersebut. Setelah terdakwa berada di dalam rumah tersebut selanjutnya terdakwa menuju belakang rumah untuk membuka pintu belakang agar Sdr. Abdi Ginting masuk melalui pintu belakang. Setelah Sdr. Abdi Ginting masuk kedalam rumah saksi Warista Br Saragih kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Abdi Ginting mengambil 3 (tiga) goni buah kemiri dan menyatukannya menjadi 2 (dua) buah goni. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting mengangkat 2 (dua) buah goni tersebut dan memindahkannya ke samping rumah saksi Warista Br Saragih. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting kembali masuk ke dalam rumah saksi Warista Br Saragih dan membongkar lemari yang ada di dalam rumah tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 1,65 gram (1/2 mayam). Setelah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr Abdi Ginting pergi meninggalkan rumah saksi Warista Br Saragih;

Dengan demikian unsur “diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 01.00 Wib terdakwa Sakti Kapor Perangin-Angin Als Sakti Singarimbun bertemu dengan Sdr. Abdi Ginting (Berkas Perkara Terpisah) di warnet milik Herman Desa Lau Kesumpat, Kec. Mardinding, Kab. Karo. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Warista Br Saragih. Kemudian sekira Pukul 02.00, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Abdi Ginting dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Jambu Nomor Rangka MH1JF22179KO41774, Nomor Mesin JF22E1042624 milik Sdr. Abdi Ginting tiba di rumah saksi Warista Br Saragih yang berada di Desa Lau Kesumpat, Kec. Mardinding, Kab. Karo. Selanjutnya Sdr. Abdi Ginting menarik jendela rumah saksi Warista Br Saragih yang terbuat dari tepas dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah jendela tepas tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk melalui jendela tersebut. Setelah terdakwa berada di dalam rumah tersebut selanjutnya terdakwa menuju belakang rumah untuk membuka pintu belakang agar Sdr. Abdi Ginting masuk melalui pintu belakang. Setelah Sdr. Abdi Ginting masuk kedalam rumah saksi Warista Br Saragih kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Abdi Ginting mengambil 3 (tiga) goni buah kemiri dan menyatukannya menjadi 2 (dua) buah goni. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting mengangkat 2 (dua) buah goni tersebut dan memindahkannya ke samping rumah saksi Warista Br Saragih. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting kembali masuk ke dalam rumah saksi Warista Br Saragih dan membongkar lemari yang ada di dalam rumah tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suasa 50 % model belah rotan seberat 1,65 gram (1/2 mayam). Setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr Abdi Ginting pergi meninggalkan rumah saksi Warista Br Saragih; Dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.6 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa terbukti di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 01.00 Wib terdakwa Sakti Kapor Perangin-Angin Als Sakti Singarimbun bertemu dengan Sdr. Abdi Ginting (Berkas Perkara Terpisah) di warnet milik Herman Desa Lau Kesumpat, Kec. Mardinding, Kab. Karo. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Warista Br Saragih. Kemudian sekira Pukul 02.00, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Abdi Ginting dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Jambu Nomor Rangka MH1JF22179KO41774, Nomor Mesin JF22E1042624 milik Sdr. Abdi Ginting tiba di rumah saksi Warista Br Saragih yang berada di Desa Lau Kesumpat, Kec. Mardinding, Kab. Karo. Selanjutnya Sdr. Abdi Ginting menarik jendela rumah saksi Warista Br Saragih yang terbuat dari tepas dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah jendela tepas tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk melalui jendela tersebut. Setelah terdakwa berada di dalam rumah tersebut selanjutnya terdakwa menuju belakang rumah untuk membuka pintu belakang agar Sdr. Abdi Ginting masuk melalui pintu belakang. Setelah Sdr. Abdi Ginting masuk kedalam rumah saksi Warista Br Saragih kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Abdi Ginting mengambil 3 (tiga) goni buah kemiri dan menyatukannya menjadi 2 (dua) buah goni. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting mengangkat 2 (dua) buah goni tersebut dan memindahkannya ke samping rumah saksi Warista Br Saragih. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Abdi Ginting kembali masuk ke dalam rumah saksi Warista Br Saragih dan membongkar lemari yang ada di dalam rumah tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 %

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model belah rotan seberat 3,33 gram (1 mayam), 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 1,65 gram (1/2 mayam). Dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram;
2. 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram;
3. Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Warista Br Saragih
4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah jambu, Nomor

Rangka MH1JF22179KO41774, Nomor Mesin JF22E1042624 yang telah disita dari Sakti Kapor Perangin Angin als Sakti Singarimbun, maka dikembalikan kepada Abdi Ginting

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Terdakwa telah mengulangi perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sakti Kapor Perangin Angin als Sakti Singarimbun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pecurian dalam keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primer
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  1. 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan seberat 3,33 gram;
  2. 1 (satu) buah cincin suasa 50 % model belah rotan anting seberat 3,33 gram;
3. Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Warista Br Saragih
4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah jambu, Nomor Rangka MH1JF22179KO41774, Nomor Mesin JF22E1042624 Dikembalikan kepada Sdr. Abdi Ginting
6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2019, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. , Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumpa Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh T.Bastanta Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Arif NHarahap, S.H., M.H. Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Jumpa Ginting, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)